

---

---

## PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (E-SPT) MASA PPN TERHADAP PEMENUHAN PEMERIKSAAN PADA WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS KPP MADYAMAKASSAR)

**Andi Rustam**

[andirust99@gmail.com](mailto:andirust99@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Amran**

[amran@unismuh.ac.id](mailto:amran@unismuh.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Rezki Wardani**

[rezkiwardani@gmail.com](mailto:rezkiwardani@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

### **Abstract**

*The purpose of this study is to answer the problem of how to implement an online service system, namely the application of electronic notification letters (E-SPT) which is carried out on tax audit compliance in accordance with Parker's theory (2011: 1) in the form of optimal information or optimal information services such as availability, easy to understand, relevant, useful, timely, reliable, accurate and consistent. The basis of this research is a qualitative descriptive type of research. The techniques used in data collection are field observation, in-depth interviews, and documentation. Then the data and interview results obtained were analyzed descriptively qualitatively. From the results of the research conducted, it shows that there is data stating that the process of implementing an Online-based System for the fulfillment of the inspection has been implemented properly, it is proven that there is a very synchronous answer between service informants and tax audit informants and shows consistency by requiring all taxpayers to be registered at KPP Madya Makassar uses a sustainable online system. Therefore, in-depth socialization is needed so that all parties served and the parties served can optimize the online system.*

**Keywords:** *Online Service System, Online Reporting (E-SPT), Tax Audit.*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan sistem pelayanan online yaitu penerapan surat pemberitahuan elektronik (E-SPT) yang dijalankan terhadap pemenuhan pemeriksaan pajak Sesuai dengan teori Parker (2011:1) berupa optimalnya sebuah informasi atau layanan informasi yang optimal seperti Ketersediaan, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat, dan konsisten. Dasar penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian data dan hasil wawancara yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya data yang menyatakan bahwa proses penerapan Sistem berbasis Online terhadap pemenuhan pemeriksaan telah diterapkan dengan baik itu dibuktikan adanya jawaban yang sangat sinkron antara informan pelayanan dan informan pemeriksaan pajak dan menunjukkan konsistensi dengan mengharuskan seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar memakai sistem online yang berkelanjutan. Maka dari itu di perlukan sosialisasi yang mendalam agar sampai kepada seluruh pihak yang dilayani dan pihak dilayani dapat mengoptimalkan sistem online tersebut.

**Kata Kunci :** *Sistem Pelayanan Online, Pelaporan Online (E-SPT), Pemeriksaan Pajak.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Salah satu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, menyatakan bahwa, salah satu langkah strategis dalam pengamanan pajak adalah dengan Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan di sektor PPN. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah E-SPT masa PPN. Penerapan E-SPT Masa PPN, menurut persepsi Wajib Pajak ternyata sangat berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT. Sehingga kewajiban petugas perpajakan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Semakin baik penerapan E-SPT Masa PPN, maka semakin efisien juga dalam pengisian SPT.

Penggunaan E-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat. Selain kemudahan yang diberikan oleh wajib pajak, petugas pajak pun menjadi

efisien dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun data dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan E-SPT ini sudah mulai diterapkan, untuk digunakan oleh Wajib Pajak sehingga memudahkan dalam penyampaian SPT. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak terutang melalui SPT manual.

Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dianggap memiliki kelemahan, khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dalam jumlah yang besar, dimana wajib pajak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah yang cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, sehingga hal ini menyebabkan pemborosan dalam penggunaan kertas, sementara proses perekaman data memerlukan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta mengakibatkan adanya denda yang harus dibayar wajib pajak.

Penelitian mengenai penerapan E-SPT telah dilakukan, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan E-SPT tersebut terhadap Pemeriksaan Pajak. Salah satunya, menurut hasil penelitian yang dipaparkan oleh Husna Devita (2018) dengan judul Analisis Sistem E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban yang menyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak menciptakan sistem tersebut untuk menghindari adanya penumpukan data yang dikirimkan oleh

wajib pajak. Selain itu sistem ini bertujuan untuk melakukan perekaman data secara cepat dan efektif guna mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Aplikasi E-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Wajib pajak yang menggunakan E-SPT dapat merekam dan memelihara data digital SPT, serta mencetak SPT beserta lampirannya. E-SPT juga merupakan sistem yang menitikberatkan informasi yang diinginkan wajib pajak dengan ini Wajib pajak ingin mengetahui berapa besar pajak yang di bebankan

### 2.2. Pengertian dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Jakijan dan Khairani, 2013).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPN) di Indonesia, karena PPN memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki

oleh PPN. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

#### 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Merupakan Pajak Tidak Langsung.

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda.

#### 3) Mekanisme Pemungut PPN menggunakan Faktur Pajak.

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung PPN yang terutang maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.

#### 4) PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam negeri.

### **2.3. Tata Cara Perolehan, Pengisian dan Pencetakan SPT Masa PPN**

Menurut PER-11/PJ/2013 SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara:

**a. Pelunasan Formulir Induk SPT Masa PPN 1111** beserta Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dan Aplikasi Pengisian SPT (E- SPT) dapat diperoleh dengan cara:

- 1) Diambil di KPP atau KP2KP;
- 2) Digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP;
- 3) Diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), selanjutnya dapat dimanfaatkan/ digandakan; atau Disediakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (khusus E-SPT).

**b. PKP dapat mengisi SPT Masa PPN 1111 dan Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dengan cara:**

- 1) Ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok (bukan huruf sambung); atau
- 2) Diketik dengan menggunakan mesin ketik

**c. Pengisian data pada SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

- 1) Pengisian data pada Induk dan Lampiran SPT Masa PPN tidak boleh melebihi baris dan/atau kolom yang telah disediakan dan harus dituliskan dalam satu baris. Contoh: Nama Penjual : PT. Cahaya Buana Terang Indonesia Jaya Perkasa, pada Lampiran SPT Masa

PPN dapat ditulis PT Cahaya Buana TIJP agar tertampung di dalam kolom/baris Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP. Pengisian NPWP, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, nomor Dokumen Tertentu, dan nomor Nota Retur/Nota Pembatalan harus dituliskan secara lengkap dan tidak boleh singkat. Untuk pengisian SPT dengan pajak yang telah dilaksanakan sendiri.

- 2) Menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik, PKP diperbolehkan untuk mengisi data NPWP pada kolom atau baris tanpa menggunakan tanda baca, kecuali untuk identitas NPWP yang sudah disediakan formatnya pada formulir. Contoh: NPWP dapat ditulis 01.021.354.6-427.000 atau 010213546427000.

**d. Penggunaan formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk PDF mengikuti ketentuan sebagai berikut:**


- 1) PKP dapat mencetak/print formulir SPT Masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah disediakan, selama memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - a) Dicitak dengan menggunakan kertas folio/F4 dengan berat minimal 70 gram.
  - b) Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size) 8,5 x 13 inci (215 x 330 mm).
  - c) Tidak menggunakan printer dotmatrix. Disamping pedoman tersebut, terdapat petunjuk pencetakan yang harus diikuti,

yang tersimpan dalam bentuk file PDF dengan nama readme.pdf.

- d) Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk file PDF terlebih dahulu dicetak, selanjutnya PKP dapat mengisi formulir SPT Masa PPN 1111 tersebut, menandatangani kemudian menyampaikannya ke KPP atau KP2KP

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model teoritis yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Maka dari itu peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.  
Kerangka Konseptual

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lainnya. Oleh karena itu penulis

menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah masalah yang diteliti yaitu tentang Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Makassar.

#### 3.2. Objek atau Subjek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan peneliti adalah Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak. Subjek Penelitian adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Penerapan Sistem E-SPT Masa PPN terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Makassar yaitu :

- Pelaksana seksi Pelayanan
- Pelaksana seksi Pemeriksaan.

#### 3.3. Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang berada di Kompleks Gedung Keuangan Negara Jl Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar, 90113. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.

#### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Suliyanto (2006 : 131-133) jenis data dibagi menjadi 2 yaitu:

- Data Primer Data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan kemudian akan diolah oleh penulis.
- Data Sekunder Data yang telah ada di perusahaan seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dihasilkan dari penelitian ini adalah melalui hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yang dihasilkan adalah data yang telah ada di perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data Pajak Pertambahan Nilai, dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2006, h.130-139) Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, dengan mengadakan tanya jawab dengan bagian akuntansi atau perpajakan.
- b. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke KPP Madya Makassar mengenai penerapan E-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak.
- c. Dokumentasi, melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada KPP Madya Makassar mengenai Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat pola kesimpulan sehingga mudah dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain, seperti; Sejarah ringkas instansi, struktur organisasi, data lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis terdiri atas:

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu, dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

#### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.

#### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil penelitian


Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui seberapa jauh penerapan E-SPT Masa PPN terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak pada wajib pajak badan di kantor KPP Madya Makassar, maka penulis melakukan metode penelitian secara kualitatif dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mengetahui jalan atau proses penerapan E-SPT Masa PPN di kantor tersebut, melalui teknik wawancara dengan informan yang terkait di kantor KPP Madya Makassar.

Perlu diketahui E-SPT Masa PPN merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara elektronik yang dilakukan secara Online dan Real Time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak dan atau pelunasan pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotong atau pemungut pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 4.2 Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) Masa PPN Terhadap Pemenuhan Pemeriksaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Makassar

Dalam pelayanan Direktorat Jenderal Pajak selalu berinovasi memberikan pelayanan prima dengan diterbitkannya sistem informasi berbasis online dan elektronik dengan menggunakan sistem komputerisasi yaitu E-SPT dalam melaporkan SPT wajib

pajak khususnya SPT Masa PPN dalam format aplikasi E-SPT Masa PPN. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Seksi Pelaksana Pelayanan terbentuklah alur Aplikasi Masa PPN.



Gambar 1  
Alur Aplikasi E-SPT Masa PPN

Alur dari aplikasi E-SPT Masa PPN ini maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penyediaan fasilitas ini adalah untuk lebih memberikan layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dengan pemanfaatan teknologi, yang secara keseluruhan cenderung berbiaya lebih murah dan dengan proses yang lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Adanya data silang pajak akan menciptakan keadilan pajak dan transparansi sehingga dapat meminimalisasi segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan (KKN) dalam penerimaan pajak.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat pemberitahuan yaitu wajib pajak yang akan melaporkan SPT Masa PPN, harus

melakukan instalansi Aplikasi E-SPT ke situs Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum mengolah data wajib pajak maka perangkat komputer dan aplikasi tersebut harus terkoneksi dengan database. Kemudian masuk ke aplikasi E-SPT Masa PPN dan menginput data mulai dari identitas Wajib Pajak hingga mencetak Formulir Induk SPT Masa PPN itu.

Hasil data inputan SPT Masa PPN melalui E-SPT akan dilakukan perekaman data oleh petugas pajak untuk dilakukan pemeriksaan apabila hasil E-SPT Masa PPN itu masuk kedalam kriteria Pemeriksaan.

Dari hasil wawancara mengenai alur perekaman data bahwa Alur perekaman data SPT Masa PPN diawali dari pelaporan SPT Masa dari wajib pajak badan ke petugas TPT. Laporan SPT tersebut masih berbentuk sebuah data yang tersimpan didalam media flashdisk atau disket. Kemudian setelah SPT diterima, petugas TPT akan memproses SPT tersebut dan memberikannya ke seksi pengolahan data dan informasi untuk mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT Masa PPN ini telah sesuai dan merekam SPT Masa dengan lengkap. Setelah data SPT Masa PPN itu telah dicek maka akan diberikan kepada AR yang akan meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis atau terlambat dibayar sesuai dengan hasil rekaman. Setelah itu jika terjadi kelebihan bayar pada wajib pajak maka akan diberikan ke Seksi Pemeriksaan.



Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur Pemeriksaan pajak E-SPT Masa PPN pada Wajib pajak Badan maka, setelah wajib pajak melaporkan SPT Masa PPN nya maka kantor pelayanan pajak mendapat instruksi dari kanwil DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan yang dilakukan menurut analisis dan data yang konkret.

Kemudian pemeriksaan pajak diawali dengan pembentukan tim. Tim pemeriksaan terdiri dari supervisor dan beberapa anggota. Tim tersebut merumuskan audit plan yang akan diperiksa pada wajib pajak setelah itu menerbitkan SP2. Tim pemeriksa menyampaikan SP2 kepada wajib pajak, paling lambat 5 hari setelah terbitnya SP2. Tim pemeriksa akan melakukan peminjaman data atau dokumen salah satunya adalah seksi pelayanan yang bertanggung jawab atas jalannya aplikasi E-SPT Masa PPN. Ada juga peminjaman dokumen kepada wajib pajak yang harus dipenuhi wajib pajak maksimal 1 bulan.

Pelaksanaan pengujian dilakukan oleh tim pemeriksaan pajak dengan memperhatikan temuan yang ada selama pemeriksaan berlangsung. Pengujian ini berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang sudah dituangkan kedalam audit plan.

Kemudian wajib pajak menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang berisi koreksi dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Setelah itu pemeriksaan pajak menelaah kegiatan kedalam kertas pemeriksaan pajak dan laporan hasil pemeriksaan yang berisi nota perhitungan pajak yang seharusnya diterbitkan.

Setelah laporan hasil pemeriksaan terbit maka pemeriksaan pajak akan

mengembalikan dokumen yang dipinjam selama rangkaian pemeriksaan paling

#### 4.3 Pembahasan

Penerapan E-SPT Masa PPN sudah diterapkan dengan baik di KPP Madya Makassar itu dibuktikan adanya teori yang dijadikan patokan dalam mengetahui apakah penerapan E-SPT Masa PPN itu sudah optimal atau belum, Teori tersebut dikemukakan oleh Parker (2011) yang berisi syarat syarat informasi yang harus dipenuhi jika Penerapan Sistem ini dianggap optimal, dikarenakan muatan-muatan yang disediakan berisi informasi wajib pajak yang harus dilaporkan oleh petugas pajak. Maka dari itu teori tersebut sangat berperan penting di dalam menilai penerapan E-SPT Masa PPN tersebut, dengan mengetahui syarat-syarat yang dikemukakan seperti syarat sebagai berikut :

- a) Ketersedian, menjelaskan syarat informasi yang di butuhkan oleh wajib pajak dan juga penerima informasi yang mengelola informasi dari wajib pajak tersebut, ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh petugas pelayanan serta pelaksana pemeriksaan bahwa fasilitas ini merupakan layanan online dengan menyediakan informasi mengenai identitas wajib pajak. Karena adanya feedback yang saling sinkron antara kedua informan ini maka ketersediaan E-SPT Masa PPN sangat sudah diterapkan.
- b) Mudah dipahami, adalah cara bagaimana menunjukkan sebuah layanan yang baik dalam memberikan sebuah pelayanan yang maksimal agar customer dalam hal ini wajiib pajak sebagai penerima layanan dapat menangkanp dengan cepat sistem yang

lambat 7 hari setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

diperbaharui dari manual menjadi sistem online, ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh pelaksana pelayanan dan pemeriksaan bahwa sistem E-SPT Masa PPN ini mudah sekali untuk dipahami karena mayoritas masyarakat sekarang adalah pengguna basis jaringan.

- c) Relevan, Proses ini akan dikatakan sebuah system yang dinilai baik apabila sesuai dengan kebutuhan kantor saat ini dan apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak, dan ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh seksi pelayanan bahwa aplikasi tersebut sudah sangat relevan karena dapat diakses dimana saja walaupun kantor pelayanan pajak tutup.
- d) Bermanfaat, hal yang sangat berperan mengapa informasi itu di butuhkan, tidak lain adalah manfaat bagi keseluruhan yang menggunakan informasi tersebut, berdasarkan dari hasil wawancara bahwa semenjak aplikasi E-SPT Masa PPN ini diterapkan maka akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh petugas pajak maupun oleh wajib pajak itu sendiri.
- e) Ketepatan waktu, proses pelayanan dengan sistem E-SPT Masa PPN merupakan alat online yang dipahami dengan mudah sehingga cepat mengetahui SPT yang dilaporkan Wajib pajak, di karenakan prosesnya yang biasa disebut Real Time, data yang diterima dengan cepat oleh petugas pajak akan langsung di kelola. Ini dibuktikan dari wawancara dari seksi pelaksanaan pemeriksaan yang mengatakan bahwa sistem aplikasi yang sangat cepta karena di dukung

oleh jaringan yang sering dipakai di era teknologi sekarang.

- f) Akurat, berdasarkan hasil wawancara oleh seksi pelaksanaan pemeriksaan Keakuratan sangat penting dalam proses pengelolaan data, dalam hal ini

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian analisis yang telah penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam penerapan sistem E-SPT Masa PPN ini telah dilaksanakan dengan baik, dan proses penerapannya pun secara bertahap dilaksanakan. Pemberian informasinya pun di katakan dapat sesuai dengan teori yang di jelaskan oleh parker, dimana maksud dan tujuan informasi yang optimal itu di tujukan dari beberapa faktor pendukung yang mengharuskan pelaporannya melakukan basis elektronik yang biasa dikenal dengan E-SPT .
- 2) Bahwa dalam mewujudkan kinerja dari petugas pajak khususnya dalam bidang pemeriksaan pajak, penerapan sistem E-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar sudah melaksanakan sosialisasi atau edukasi mengenai pengisian E-SPT Masa PPN dari pihak DJP sendiri dengan menghimbau dan mewajibkan Wajib Pajak baik badan ataupun orang pribadi semua wilayah untuk melaporkan SPT nya secara online yaitu dengan sistem E-SPT Masa PPN. Guna untuk mengurangi penggunaan kertas, kehilangan berkas, ataupun mengurangi kesalahan pengolahan data yang akan dilaporkan kedalam

keakuratan sistem E-SPT Masa PPN yang dapat membantu seorang dalam mengelola data yang masuk atau dalam hal ini SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Apabila terjadi kendala umum seperti jaringan yang lambat, yang kadang mempengaruhi proses pelaporan online menjadi lambat maka dapat menghubungi petugas pajak di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak dikukuhkan.

### 5.2 Saran

- 1) Dalam menerapkan sistem E-SPT Masa PPN di kantor Madya Makassar agar dikatakan maksimal pusat pelayanan data dan informasi mensosialisasikan di bidang elektronik harus memperluas jejaring dengan bentuk kata sosialisasi tidak hanya terbatas di media sosial facebook atau instagram tetapi juga di perangkat yang tidak memerlukan jaringan internet atau biasa dikenal edukasi offline di smartphone atau PC menciptakan aplikasi baik di playstore bagi pengguna android ataupun aplikasi yang mendukung hal tersebut dengan menampilkan konten yang berisi himbauan bagi para Wajib Pajak agar segera melaporkan SPT nya beserta dengan cara menginputnya dengan mengakses E-SPT, dimana jika di klik himbauan ini maka dapat membuka website DJP Sistem Online maupun offline tersebut.
- 2) Sehubungan dengan pemenuhan pemeriksaan pajak maka diharapkan sistem yang diciptakan bekerja dengan optimal dan membantu Wajib Pajak dan petugas pajak dalam mengecek pelaporan SPTnya dengan

tepat waktu dan cepat, serta perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Wajib Pajak melakukan

pelaporan secara online dengan menggunakan E-SPT tersebut secara real time

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansi Indah. Pengaruh Penerapan E-Spt (Masa Ppn) Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kpp Pratama Semarang Barat). E-jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Aryati. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Persepsi Wajib Pajak Di Kota Banda Aceh. jurnal ekonomi dan bisnis (Online), Vol 14, No. 1 (<http://jurnal.pnl.ac.id>). Diakses 14 Mei 2015).
- Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. Madewing. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Didit Mulyadi Mahyudin. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA/ Vol. 3 No/1 Maret 2015.
- Dini Wahyu Hapsari. 2014. Analisis Penerapan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Infestasi vol.10 no. 1 Juni 2014.
- ([download.portalgaruda.org/article.php?...SPT%20SEBAGAI%20/18](http://download.portalgaruda.org/article.php?...SPT%20SEBAGAI%20/18) Februari 2019/02:49)
- Devita Husna. 2018. Analisis Sistem E-SPT Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban. Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malikibrahim Malang. (Diakses pada hari Sabtu, 16 Februari Jam 09:56). Website: [etheses.uin-malang.ac.id/12307/1/14520114.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/12307/1/14520114.pdf).
- <https://pemeriksaanpajak.com/2015/10/30/apa-itu-pemeriksaan-pajak/>(diakses pada hari Jumat, 16 Februari 2019. Jam 00:45)
- Jakijan dan Khairani. 2013. Analisis Aplikasi E-Spt Ppn Pada Kantor Konsultan Pajak Madya Palembang. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.2004.Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Lingga. 2012. Pengaruh Penerapan E-Spt Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian Spt Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada Kpp Pratama Majalaya. Bandung. Jurnal Akuntansi, (Online), Vol.4, No.2, ([majour.maranatha.edu](http://majour.maranatha.edu), diakses 14 April
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Nurbaeti. 2015. Skripsi Pengaruh Penerapan E-SPT Masa PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajin Pajak Badan. Website: (<https://core.ac.uk/download/pdf/77624304.pdf>) /diakses pada hari Minggu,17 Februari/20:39

- Pudyatmoko, S. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi Offset
- PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- PMK No. 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Pandiangan, L. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- PER-47/PJ/2008 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Ramadhan, F. 2010. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT terhadap Penggunaan Fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Sripeni Rusbiyanti. 2011. Pengaruh Penerapan E-SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi pengisian SPT Masa PPN menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. E-Jurnal /vol.12 No/2 September 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- [www.pajak.go.id/18](http://www.pajak.go.id/18) Februari 2019/11:56
- [www.wibowopajak.com/19](http://www.wibowopajak.com/19) februari 2019/10:45